



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rendy Ariyansyah alias Radek bin Syamsu Effendi;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wahidin Sudiro Husodo Sukomandi RT.001
Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung
Utara Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* RENDY ARIYANSYAH Als RADEK BIN SYAMSU EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan ke-4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *terdakwa* dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** Dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan merek Suzuki ST 150 Futura Mikrolet tahun 2003 No.Pol : BE 2990 BB No. Rangka : MHYESSL4153J-547878 No. Mesin : G15A-IA-547878 atas nama WIDIAN;

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA AN. SAKSI JULY KESESTARAAN NEGARA.AR.

- STNK 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman tahun 2004 No.Pol : BE 2056 BU NoRangka : MHYESL4154J-559465. No Mesin : G15A-IA-559456 atas nama SUNKONO.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TUKIRIN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENDY ARIYANSAH Als RADEK Bin SYAMSU bersama dengan ALDI als MAME (dpo) pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jl. KH. Mas Mansyur Kel. Rawa Laut Kec. Enggal Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung (tepatnya di pinggir belakang sate luwes Enggal) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira 19.00 Wib terdakwa dan ALDI als MAME berkumpul di bawah ramayana, dan merencanakan untuk melakukan pencurian mobil milik mantan bos angkot terdakwa, lalu ALDI Alias MAME bertanya kepada terdakwa "RADEK DIMANA MOBIL BOS LO" terdakwa jawab "MOBIL BOS GUA DI ENGGAL" dijawab "DIMANANYA" terdakwa jawab "DIBELAKANG SATE LUAS ENGGAL" setelah itu terdakwa dan ALDI pergi untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam), dengan menggunakan mobil angkot Sukarame milik BOSS terdakwa yakni saksi JULY KESESTARAAN NEGARA AR.

Bahwa sekira jam 20.30 Wib terdakwa melihat mobil milik saksi korban TUKIRIN sedang terparkir di pinggir jalan belakang sate luwes enggal, kemudian ALDI alias MAME menurunkan tali serta mengikat tali tersebut dari mobil milik Boss terdakwa yakni saksi JULY KESESTARAAN NEGARA AR ke mobil milik saksi korban TUKIRIN selanjutnya mobil hasil curian tersebut di tarik (derek) ke dekat pempek 123 pahoman kemudian AKI mobil angkot milik Boss terdakwa yakni saksi JULY KESESTARAAN NEGARA AR yang di kendarai terdakwa di pindahkan ke AKI mobil hasil curian setelah berhasil mesinnya hidup mobil angkot milik Boss terdakwa yakni saksi JULY KESESTARAAN NEGARA AR terdakwa tinggal di pinggir jalan sedangkan mobil hasil curian terdakwa dan ALDI als MAME bawa menuju Daerah Karang Anyar Kab. Lampung Selatan tepatnya di kediaman saksi EKO RISMAWAN sesampainya di kediaman saksi EKO RISMAWAN, ALDI Alias MAME menitipkan mobil hasil curian kepada saksi EKO RISMAWAN dan mengakui bahwa mobil hasil curian tersebut adalah miliknya. Kemudian terdakwa dan ALDI Als MAME pergi untuk mengambil mobil milik Boss terdakwa yakni saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULY KESESTARAAN NEGARA AR yang sebelumnya di tinggal di pinggir jalan pahoman.

Bahwa CDI dan Ban Serep dari mobil hasil curian tersebut berhasil di jual oleh ALDI als MAME dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uangnya di bagi dua masing masing memperoleh bagian Rp.200.0000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban TUKIRIN mengalami kerugian Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tukirin bin Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 mobil milik Saksi diperkirakan telah diambil orang, dan Saksi baru mengetahui hilangnya mobil tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 05.00 Wib pada saat Saksi keluar rumah berniat akan membuang sampah dan melihat mobil Saksi sudah hilang;
- Bahwa mobil milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SINGKONO;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang bernama HERI dan bercerita pada malam Senin tanggal 3 Oktober 2021 melihat ada mobil angkot sukrame dan saat itu ada Terdakwa dan satu orang lagi yang tidak dikenal oleh Sdr.HERI, mereka berdua mendorong-dorong mobil milik Saksi;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SINGKONO adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



2. Saksi July Kesestraan Negara AR bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir angkot yang membawa mobil Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 Terdakwa yang membawa mobil angkot milik Saksi tidak mengembalikan mobil angkot milik Saksi tersebut dan juga tidak menyetorkan uang setoran harian;
- Bahwa kemudian Saksi berupaya mencari Terdakwa dengan mendatangi rumahnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 06.30 Wib dan saat tiba dirumah Terdakwa Saksi melihat mobil angkot milik Saksi diparkir didepan rumah Terdakwa, lalu Saksi mengambil kunci mobil milik Saksi yang diserahkan oleh keluarganya karena saat itu Terdakwa tidak berada dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pihak Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung mendatangi Saksi dirumah Saksi dan menjelaskan kalau mobil angkot merk Suzuki ST. 150 Futura jenis mikrolet No.Pol.: BE 2990 BB warna abu-abu milik Saksi tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian mobil Pick Up milik Saksi korban, selanjutnya mobil milik Saksi tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan Sdr. ALDI alias MAME telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam);
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam) bernama TUKIRIN, dimana pada tahun 2019 Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir mobil tersebut milik Saksi Tukirin bin Tukimin;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO adalah dengan cara menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki ST 150 Futura, Mikrolet, tahun 2003, No.Pol : BE 2990 BB, Nomor Rangka : MHYESL4153J-547878, Nomor Mesin : G15A-IA-547878, atas nama WIDIAN untuk menarik mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa melihat mobil milik Saksi korban Tukirin bin Tukimin sedang terparkir di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal, kemudian Sdr. Aldi alias Mame menurunkan tali serta mengikat tali tersebut dari mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman ke mobil milik Saksi Tukirin, selanjutnya mobil hasil curian tersebut di tarik (derek) ke dekat pempek 123 pahoman kemudian AKI mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang di kendarai Terdakwa di pindahkan ke AKI mobil hasil curian setelah berhasil mesinnya hidup mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman Terdakwa tinggal di pinggir jalan, sedangkan mobil hasil curian milik Saksi Tukirin bin Tukimin Terdakwa dan Sdr. Aldi als Mame bawa menuju daerah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di kediaman Sdr. Eko Rismawan sesampainya di kediaman Sdr. EKO RISMAWAN, ALDI Alias MAME menitipkan mobil hasil curian kepada Sdr. Eko Rismawan dan mengakui bahwa mobil hasil curian tersebut adalah miliknya. kemudian Terdakwa dan Sdr. Aldi alias Mame pergi untuk mengambil mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang sebelumnya di tinggal di pinggir jalan pahoman;
- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO dengan mengajak ALDI Alias MAME akan terdakwa jual karena tidak menemukan pembelinya maka CDI dan Ban serepnya Terdakwa jual terpisah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil langsung di bagi dua lalu mobilnya akan di jual ketukang rongsok, akan tetapi belum sempat dijual mobil hasil curian hilang dan sampai saat ini kami tidak mengetahui siapa yang telah mencurinya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merek Zuzuki ST 150 FUTURA jenis mikrolet No.Pol BE 2990 BB tahun2003 berwarna abu abu;
- 1 (satu) Unit STNK) kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNKONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi alias Mame telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam);
- Bahwa benar Terdakwa mengenal pemilik 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam) bernama Tukirin bin Tukimin, dimana pada tahun 2019 Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir mobil milik Saksi Tukirin bin Tukimin tersebut;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa melihat mobil milik Saksi korban Tukirin bin Tukimin sedang terparkir di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal, kemudian Sdr. Aldi alias Mame menurunkan tali serta mengikat tali tersebut dari mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang Terdakwa kemudikan ke mobil milik Saksi Tukirin bin Tukimin, selanjutnya mobil milik Saksi Tukirin bin Tukimin tersebut di tarik (derek) ke dekat pempek 123 pahoman kemudian AKI mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



yang di kendarai Terdakwa di pindahkan ke AKI mobil hasil curian setelah berhasil mesinnya hidup mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman Terdakwa tinggal di pinggir jalan, sedangkan mobil hasil curian milik Saksi Tukirin bin Tukimin Terdakwa dan Sdr. Aldi als Mame bawa menuju daerah Karang Anyar Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di kediaman Sdr. Eko Rismawan untuk dititipkan dan mengakui kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi alias Mame pergi untuk mengambil mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang sebelumnya di tinggal di pinggir jalan pahoman;

- Bahwa rencananya terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, rencananya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi alias mame akan dijual karena tidak menemukan pembelinya, sehingga kemudian CDI dan Ban serepnya mobil tersebut Terdakwa jual terpisah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya langsung di bagi dua, sedangkan mobilnya akan di jual ketukang rongsok, akan tetapi belum sempat dijual mobil tersebut telah hilang;
- Bahwa benar kemudian atas kejadian kehilangan tersebut berdasarkan informasi dari teman Saksi Tukirin bin Tukimin yang bernama Sdr. HERI yang bercerita kalau pada malam Senin tanggal 3 Oktober 2021 melihat ada mobil angkot sukarama dan saat itu ada Terdakwa dan satu orang lagi yang tidak dikenal oleh Sdr.HERI, mereka berdua mendorong-dorong mobil milik Saksi, yang berdasarkan informasi tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya atas informasi tersebut akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan



pada malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama Terdakwa M. April bin H. Fuad Sukurning sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa Rendy Ariyansyah alias Radek bin Syamsu Effendi demikian pula Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya adalah yang identitasnya sebagaimana tertera dan diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut beserta berkas perkaranya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini ternyata cocok atau sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dan diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkaranya tersebut, yang berarti dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan. Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Mengambil : memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;

Barang sesuatu : adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain : bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu bahwa suatu barang adalah sepenuhnya bukan milik terdakwa oleh karena adanya alas hak yang cukup dari orang lain yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hak : adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;

Dilakukan diwaktu malam : waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama: bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut pelaku tidak melakukan secara seorang diri, melainkan harus melakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain (sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 [dua] orang pelaku);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal yang beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi alias Mame telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO (kondisi mobil berubah menjadi Pick Up warna hitam);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa melihat mobil milik Saksi korban Tukirin bin Tukimin yang mana dulunya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir angkot dari mobil Saksi Tukiran bin Tukimin sedang terparkir di pinggir jalan belakang sate luwes Enggal, kemudian Sdr. Aldi alias Mame menurunkan tali serta mengikat tali tersebut dari mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang Terdakwa kemudikan ke mobil milik Saksi Tukirin bin Tukimin, selanjutnya mobil milik Saksi Tukirin bin Tukimin tersebut di tarik (derek) ke dekat pempek 123 pahoman kemudian AKI mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang di kendarai Terdakwa di pindahkan ke AKI mobil hasil curian setelah berhasil mesinnya hidup mobil angkot milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman Terdakwa tinggal di pinggir jalan, sedangkan mobil hasil curian milik Saksi Tukirin bin Tukimin Terdakwa dan Sdr. Aldi als Mame bawa menuju daerah Karang Anyar Kabupaten Lampung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tepatnya di kediaman Sdr. Eko Rismawan untuk dititipkan dan mengakui kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Aldi alias Mame pergi untuk mengambil mobil milik Saksi July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman yang sebelumnya di tinggal di pinggir jalan pahoman;

Menimbang, bahwa rencananya terhadap 1 (satu) Unit kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, rencananya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi alias mame akan dijual karena tidak menemukan pembelinya, sehingga kemudian CDI dan Ban serepnya mobil tersebut Terdakwa jual terpisah dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya langsung di bagi dua, sedangkan mobilnya akan di jual ketukang rongsok, akan tetapi belum sempat dijual mobil tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian atas kejadian kehilangan tersebut berdasarkan informasi dari teman Saksi Tukirin bin Tukimin yang bernama Sdr. HERI yang bercerita kalau pada malam Senin tanggal 3 Oktober 2021 melihat ada mobil angkot sukarama dan saat itu ada Terdakwa dan satu orang lagi yang tidak dikenal oleh Sdr.HERI, mereka berdua mendorong-dorong mobil milik Saksi, yang berdasarkan informasi tersebut kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian dan selanjutnya atas informasi tersebut akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya dibawa kekantor polisi untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil merek Zuzuki ST 150 FUTURA jenis mikrolet No.Pol BE 2990 BB tahun2003 berwarna abu abu yang telah disita dari July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit STNK) kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka : MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO, yang telah disita dari Saksi Tukirin bin Tukimin, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Tukirin bin Tukimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendy Ariyansyah alias Radek bin Syamsu Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Zuzuki ST 150 FUTURA jenis mikrolet No.Pol BE 2990 BB tahun2003 berwarna abu abu;
Dikembalikan kepada July Kesesteraan Negara AR bin Abdul Rahman;
 - 1 (satu) Unit STNK) kendaraan merk Suzuki Futura ST 150 Mikrolet, warna hijau Pahoman, tahun 2004, No.Pol : BE 2056 BU, Nomor Rangka: MHYESL4154J-559465, Nomor Mesin : G15A-IA-559456, atas nama SUNGKONO
Dikembalikan kepada Saksi Tukirin bin Tukimin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., dan Yulia Susanda, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fauzi, C.H, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Dto.

Yulia Susanda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Ahmad Fauzi, C.H., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 289/Pid.B/2022/PN Tjk